

BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan merupakan isi dari hasil analisis data dengan menggunakan teknik triangulasi untuk membandingkan data hasil wawancara dengan BPJPH, Komisi Fatwa MUI, Dinas di Kota Depok, lembaga Pendamping PPH, Pelaku UMK dengan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dengan Akademisi penggiat produk halal yang didapatkan di lapangan serta sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan teori ukuran implementasi Van Meter Van Horn dengan 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan publik yakni, sebagai berikut :

5.1.1 Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Sesuai dengan pendapat Van Meter Van Horn menjelaskan jika untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, karena kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut (Kurniawan, 2019). Dari hasil penelitian kebijakan sertifikat halal gratis bagi UMK di kota Depok secara jelas menyesuaikan dengan regulasi yang ada, diantaranya peraturan UU Jaminan produk Halal Tahun 2014, UU Ciptaker tahun 2023, PP 39 Tahun 2021 Penyelenggaraan JPH dan PMA 20 Tahun 2021 Sertifikasi bagi UMK, bahwa keseluruhan aturan tersebut dijadikan landasan untuk melaksanakan kebijakan terkait dengan sertifikat halal gratis bagi UMK sehingga dalam pelaksanaannya memiliki kekuatan hukum yang jelas, karena sebagaimana Winarno yang di kutip dari Fauziah (2021) bahwa standar dan sasaran yang jelas akan mempermudah pelaksanaan kebijakan tersebut, sebab kegagalan juga sering terjadi apabila standar dan sasarannya tidak jelas.

Menurut Van Horn dan Van Meter dalam Winarno, mengemukakan bahwa suatu kebijakan dirumuskan secara jelas dan konsisten, hal itu tidak hanya menyangkut tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan, akan tetapi juga cara mengimplementasikannya kebijakan yang dilaksanakan oleh para pelaksana biasanya belum dijelaskan secara rinci, oleh karena itu pemerintah dituntut mampu menerjemahkannya ke dalam bentuk pedoman penunjuk Implementasi dan pedoman petunjuk teknis yang pengaturan mengenai hal itu harus jelas, lengkap dan konsisten (Tjilen, 2019). Pada pelaksanaan sertifikat halal gratis pada UMK memiliki bentuk pedoman penunjuk Implementasi dan pedoman petunjuk teknis yang pengaturan mengenai hal itu, yakni diantaranya : Keputusan Kepala Badan Nomor 57 Tahun 2021, dan Keputusan Kepala Badan Nomor 22 Tahun 2023 dalam pelaksanaannya tersebut. Dan saat ini masih berjalan pelaksanaan kebijakan tersebut kepada para UMK yang bertambah kepemilikan sertifikat halal kepada UMK setiap hari.

Menurut Van Meter Van Horn menjelaskan terdapat dua penyebab mengapa identifikasi sasaran dan tujuan kebijakan sering kali memenuhi kesulitan, yaitu pertama, mungkin disebabkan oleh bidang program yang terlalu bias dan sifat tujuan kompleks, kedua, mungkin akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi-kontradiksi dalam pernyataan ukuran ukuran dasar dan tujuan (Tjilen, 2019). Dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis bagi UMK terdapat kontradiksi yakni terkait bahwa pemerintah menjamin ketersediaan produk halal dan memberikan rasa aman serta kepercayaan bagi masyarakat dengan memberikan kemudahan bagi pelaku UMK dalam penguatan produk yang dihasilkan oleh para UMK agar para UMK memiliki sertifikat halal pada tahun 2024 yang dimana ukuran keberhasilan dari kebijakan tersebut yakni harapannya ketika seluruh para UMK telah memiliki sertifikat halal. Akan tetapi di satu sisi pemerintah dalam sertifikat halal bagi pelaku usaha melalui UU Ciptaker Pasal 42 bahwa sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan atau PPH . Mengingat kondisi UMK yang tidak stabil dan dapat berubah-ubah sehingga dapat menimbulkan perubahan bahan oleh pelaku UMK tanpa memberlakukan perpanjangan sertifikat halal.

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Agustino (2022:151) suatu kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. Berdasarkan hal tersebut dengan melihat jumlah UMK di kota Depok yang memiliki sertifikat halal pada jalur *self-declare* sebanyak 3.551 UMK dari 68.025 Unit UMK atau hanya 0,052 % dari keseluruhan UMK di kota Depok serta kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan kebijakan tersebut, dapat dikatakan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan sertifikat halal gratis bagi UMK di kota Depok terlalu ideal untuk dilaksanakan, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil hingga bulan Oktober tahun 2024 pada penahapan kewajiban sertifikat.

5.1.2 Sumber Daya

Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi sertifikat halal gratis. Adapun kebijakan Sertifikat Halal gratis melibatkan 4 aktor inti yakni BPJPH, LP3H, Pendamping Halal, dan Komite Fatwa Produk halal. Dalam pelaksanaannya sumber daya manusia yang tersedia di kota Depok sebanyak 422 Pendamping PPH serta melibatkan 47 Lembaga Pendamping PPH di kota Depok. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam kebijakan sertifikat halal gratis yang dimanah para pendamping telah diberikan pelatihan tentang halal-haram, proses produksi halal dan sistem sertifikasi halal di Indonesia sebelum melakukan pendampingan ke pelaku UMK di kota Depok.

Tetapi di luar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan yakni sumber daya anggaran. karena sumber daya manusia yang kompeten telah tersedia sedangkan dana tidak tersedia akan menghambat untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis telah

tersedia anggaran dari BPJPH yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang dimanah pada tahun 2022 menganggarkan dana Rp 74 Miliar untuk 324 ribu Pelaku UMK dan pada Tahun 2023 menganggarkan dana untuk pemberian sebanyak 1 Juta sertifikat halal bagi UMK

Selain sumber daya manusia dan anggaran perlu diperhatikan pula waktu yang di perlukan dalam melakukan pendaftaran sertifikat halal gratis bagi UMK. adapun waktu dalam memperoleh sertifikat halal sudah mencukupi untuk merealisasikan kebijakan tersebut yakni selama 12 hari kerja, akan tetapi masih ada pelaku UMK dalam memperoleh sertifikat mengandalkan pendamping halal sehingga waktu dalam memperoleh sertifikat menjadi lebih lama.

Kebijakan sertifikat halal gratis bagi pelaku UMK di dukung pula oleh sarana teknologi yang tersedia yakni website Sihalal yang di mana semua permohonan dalam pembuatan sertifikat dilakukan secara Online yang dikelola oleh BPJPH dan dalam mengelola pendaftaran sertifikat halal yang dilaksanakan secara online di BPJPH sebanyak 6 pegawai yang mengelola Sihalal. Akan tetapi website tersebut terkadang masih memiliki kendala dalam mengakses menjalankannya seperti hal-Nya para pelaku UMK yang masih kurang peka terhadap teknologi sehingga perlu perhatian lebih oleh para pelaksanaan dalam mendampingi pelaku UMK serta webiste yang terkadang lambat sehingga menghambat dalam proses pendaftaran sertifikat halal gratis.

Menurut Van Meter Van Horn dalam Agustino (2022:151) bahwa keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. hal tersebut juga di sampaikan Winarno dalam Tjilen (2019) menyebutkan bahwa Sumber-sumber yang mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai keterampilan, kewenangan, informasi dan fasilitas yang memadai serta jumlah yang cukup, akan mendukung sikap pelaksana. Berdasarkan hal tersebut bahwa Implementasi sertifikat halal gratis telah tersedia sumber daya dalam mendukung kebijakan tersebut, akan tetapi sumber daya pegawai yang mengolah website sihalal masih kurang hal ini menyebabkan proses pendaftaran sertifikat halal gratis menjadi kendala karena sering kali website lambat dalam memproses pendaftaran.

dan sumber daya waktu dalam proses pendaftaran sertifikat halal yang dilakukan secara online membuat pelaku UMK menunggu informasi dari pendamping PPH dalam pendaftaran karena kurang peka terhadap teknologi.

5.1.3 Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis di kota Depok yang memiliki peranan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, terdiri dari BPJPH, LP3H, Komite Fatwa Produk Halal, Pendamping PPH dan serta dinas. BPJPH berperan sebagai penerimaan permohonan pendaftaran sertifikat halal para pelaku UMK lalu memverifikasi permohonan tersebut dan menerbitkan sertifikat halal. Kedua yakni LP3H memiliki peran untuk merekrut pendamping halal, melatih, menilai dan mengevaluasi kinerja pendampingnya. Ketiga yakni Pendamping PPH yang melakukan verifikasi dan validasi proses produk halal pada pelaku UMK. Keempat yakni Komite fatwa produk halal yang menetapkan kehalalan produk. Kelima yakni Dinas Koperasi Usaha Mikro yang memiliki peran sebagai penghubung dengan pelaku UMK di kota Depok untuk melakukan pendaftaran sertifikat halal. Adapun terdapat perubahan pada agen pelaksana yang terlibat sebelumnya yakni MUI yang memiliki tugas dalam penetapan kehalalan produk ditugaskan ke tim pelaksana tugas komite fatwa produk halal di bawah kementerian agama yang terdiri dari ulama dan akademisi. Para pelaksana kebijakan sertifikat halal gratis di kota Depok telah diketahui pula oleh para UMK di kota Depok akan tetapi masih ada pelaku UMK tidak mengetahui pelaksana kebijakan tersebut karna belum mendapatkan informasi dalam memperoleh sertifikat halal.

Adapun hambatan para pelaksana kebijakan sertifikat halal gratis di kota Depok yakni masih belum tersosialisasikan kebijakan tersebut kepada UMK, rendahnya kesadaran halal UMK, serta regulasi pendampingan yang berubah dalam pelaksanaan pendampingan halal sehingga perlu menyosialisasikan kembali regulasi terbaru kepada para pelaksana dan website Sihalal yang terkadang lambat dalam memproses pendaftaran.

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Agen pelaksana meliputi badan atau instansi yang bertanggungjawab dan memiliki peranan penting dalam sebuah kebijakan. Selain itu cakupan wilayah implementasi yang luas maka semakin banyak pula agen pelaksana yang ikut terlibat (Agustino, 2022). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa agen pelaksana telah memiliki peran dan tanggung jawab sesuai peran dan tanggung jawabnya akan tetapi terdapat perubahan dalam peran penetapan kehalalan pelaksanaan sertifikat halal gratis melalui pernyataan pelaku usaha yakni dari MUI ke Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal di bawah kementerian agama serta regulasi yang berubah dalam proses pendampingan halal kepada pelaku UMK yang mengakibatkan perlu disosialisasikan kembali regulasi kepada para pelaksana sehingga memerlukan waktu kembali dalam merealisasikan kebijakan tersebut serta website Sihlal yang terkadang lambat dalam memproses pendaftaran sehingga menghambat dalam proses pendaftaran.

5.1.4 Sikap Atau Kecenderungan Pelaksana

Pelaksanaan Kebijakan sertifikat halal gratis oleh para pelaksana di kota Depok sangat berkomitmen dalam rangka pemenuhan sertifikat halal dengan terus berupaya melakukan pelatihan pendamping halal, pelatihan kepada pelaku UMK dan sosialisasi atas kebijakan tersebut. Akan tetapi pada pelaksanaan kebijakan tersebut pelaku usaha UMK masih minim informasi sehingga timbul kecurigaan atas kebijakan tersebut. Dalam mengatasi penolakan yang terjadi para pelaksana terus berupaya untuk melakukan sosialisasi kepada pelaku UMK dan menyiapkan petugas dalam membantu pendampingan halal.

Adapun sikap para pelaksanaan kebijakan kepada pelaku UMK dengan memberikan bimbingan dalam mengisi dan mengarahkan untuk mengisi produk halal yang dimana para petugas memiliki respons yang sangat baik dalam membantu para UMK dalam mengisi halal yang dimana beberapa pelaku UMK masih sulit dalam mengisi halal tersebut.

Faktor sikap pelaksana kebijakan berpengaruh terhadap berhasil dan tidaknya suatu implementasi kebijakan, karena sering kali kegagalan implementasi kebijakan disebabkan para pelaksana tidak memahami sepenuhnya atas kebijakan yang dihadapi, terlebih apabila menolak terhadap tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut (Tjilen, 2019). Disposisi yang tinggi menurut Edward III (1980) dan Van Horn & Van Matter (1974) berpengaruh pada tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan, jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana (*implementors*) tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Widodo, 2021). Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan para pelaksana memiliki sikap dan disposisi tinggi untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan sertifikat halal gratis bagi UMK di kota Depok.

5.1.5 Komunikasi Antar-Organisasi Pelaksana

Komunikasi yang terjalin di antara para pelaksanaan kebijakan berjalan dengan sangat baik dengan melakukan rangkaian kegiatan dan aktivitas di antaranya dengan melakukan kegiatan rapat bersama dengan semua stakeholder maupun kegiatan lainya dengan melakukan penugasan para pendamping halal untuk mendata pelaku UMK di tempat kegiatan program wirausaha baru Depok tahun 2023.

Adapun komunikasi yang dilakukan kepada pelaku UMK di kota Depok masih belum dikatakan berjalan dengan baik karena masih ada pelaku UMK yang belum menerima informasi dan sosialisasi kebijakan tersebut. Komunikasi yang baik kepada semua pihak merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, karena sesuai dengan pernyataan (Azalia, 2021) bahwa dengan komunikasi yang terjalin baik dan koordinasi yang menyeluruh dan rutin, maka program yang dilaksanakan akan terarah dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Pentingnya dalam implementasi kebijakan ini yaitu koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat untuk meminimalisir asumsi kesalahan yang terjadi (Agustino, 2022). berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi antara agen pelaksana sudah berjalan dengan baik, tujuan dan sasaran pelaksanaan sertifikat halal gratis kepada UMK di Kota Depok jelas disampaikan akan tetapi dalam melakukan komunikasi kepada pelaku UMK belum terlaksana dengan baik kepada seluruh UMK di kota Depok. Adapun koordinasi yang dilakukan oleh agen pelaksana adalah rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan dengan melibatkan LP3H, pendamping PPH dan Pemerintah daerah akan kebijakan sertifikat halal gratis.

5.1.6 Lingkungan Ekonomi, Sosial Dan Politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik. Pada pelaksanaannya pelaku UMK di kota Depok mendukung kebijakan sertifikat halal gratis dan jumlah penduduk di kota Depok yang berpendidikan rata-rata SMA menjadi pendorong dalam mengukur kinerja implementasi sertifikat halal bagi UMK karena pelaku UMK yang memiliki pengetahuan lebih dalam kebijakan tersebut yakni pelaku UMK berpendidikan SMA dan di atasnya. Akan tetapi kondisi lainnya yakni bahwa pelaku UMK di kota Depok masih berubah-ubah dan tidak stabil sehingga sulit dalam menentukan sasaran kebijakan dan pelaku UMK yang di dominasi oleh ibu-ibu menjadikan tantangan dalam pelaksanaannya karena dalam mengurus sertifikat belum bisa dilakukan karena tidak ada waktu karena masih mengurus keluarga dan usaha yang dijalankan untuk membantu perekonomian keluarga.

Lingkungan ekonomi dalam kebijakan sertifikat halal gratis memiliki peluang bagus yang dimana para UMK terdapat kenaikan setelah mendapatkan sertifikat halal. Kondisi lingkungan politik memiliki peranan yang cukup tinggi dalam pelaksanaan sertifikat halal gratis di kota Depok, terbukti dukungan pelaku UMK untuk memiliki sertifikat halal oleh DKUM Depok dan Pejabat di kota

Depok serta dari DPR dan Pemerintah kota Depok dengan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang fasilitasi pembinaan dan pengawasan produk halal.

Berdasarkan hal tersebut bahwa kondisi sosial UMK dikota Depok mendukung kebijakan tersebut akan tetapi kondisi UMK yang tidak stabil dan berubah-ubah sehingga dalam sasaran UMK memiliki sertifikat halal menjadi sulit dan kondisi ekonomi memiliki peluang bagus dalam pelaksanaannya yang didukung pula oleh pimpinan maupun tokoh di kota Depok yang mendukung kebijakan sertifikat halal gratis kepada UMK.